



SALINAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	





12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);



h

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a)

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Handwritten mark]

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.044.262.456.000,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp.1.027.170.406.000,00
- b. Belanja Daerah Rp.1.044.262.456.000,00

Defisit/Surplus Rp.17.092.050.000,00

- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp.29.751.050.000,00
 - 2. Pengeluaran Rp.12.659.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp.17.092.050.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0



Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.027.170.406.000,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.64.022.970.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.194.850.000,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.830.080.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.333.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.665.040.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.942.972.236.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.913.552.236.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.420.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7



- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan sebesar Rp.20.175.200.000,00 (*Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 8

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.044.262.456.000,00 (*Satu Triliun Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.681.129.463.435,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:



KABAG HUKUM	KASUBAG
	

/

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.376.964.549.094,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.263.450.835.857,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.714.078.484,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.191.843.156.114,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sertus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.677.219.300,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.820.451.019,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.682.319.344,00 (*Seratus Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.663.166.451,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

R

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.075.099.821,00 (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.168.214.736.630,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.302.493.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.912.243.630,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :


- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.29.751.050.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.701.050.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan dalam bentuk penyertaan modal daerah sebesar Rp.12.659.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).



Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.17.092.050.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.17.092.050.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).



Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18


Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

h

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.





Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 284

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDITO, SH
NIP. 19700617 200501 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 900/42/DPRD/Kep/XII/2020 tentang Persetujuan Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020
NOMOR 284.a**

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.022.970.000
4.1.01	Pajak Daerah	28.194.850.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.830.080.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.333.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.665.040.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	942.972.236.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	913.552.236.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.420.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.175.200.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.175.200.000
	Jumlah Pendapatan	1.027.170.406.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	681.129.463.435
5.1.01	Belanja Pegawai	376.964.549.094
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.450.835.857
5.1.05	Belanja Hibah	40.714.078.484
5.2	BELANJA MODAL	191.843.156.114
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.677.219.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.820.451.019
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.682.319.344
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.166.451
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.075.099.821
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.4	BELANJA TRANSFER	168.214.736.630
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302.493.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.912.243.630
	Jumlah Belanja	1.044.262.456.000
	Total Surplus/(Defisit)	(17.092.050.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.751.050.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.701.050.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.751.050.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.659.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.659.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.659.000.000
	Pembiayaan Netto	17.092.050.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Kuala Kurun, 29 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64.022.970.000
4.1.01	Pajak Daerah	28.194.850.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.830.080.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.333.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.665.040.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	942.972.236.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	913.552.236.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.420.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.175.200.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.175.200.000
	Jumlah Pendapatan	1.027.170.406.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	681.129.463.435
5.1.01	Belanja Pegawai	376.964.549.094
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.450.835.857
5.1.05	Belanja Hibah	40.714.078.484
5.2	BELANJA MODAL	191.843.156.114
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.677.219.300
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.820.451.019
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.682.319.344
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663.166.451
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.075.099.821
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.075.099.821
5.4	BELANJA TRANSFER	168.214.736.630
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302.493.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.912.243.630
	Jumlah Belanja	1.044.262.456.000
	Total Surplus/(Defisit)	(17.092.050.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.751.050.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.701.050.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29.751.050.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.659.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.659.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.659.000.000
	Pembiayaan Netto	17.092.050.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I, II, III	
KUFALA DAERAH	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	

Kuala Kurun, 29 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG